

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak yaitu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia, yang kemudian dipergunakan dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak sendiri bersumber dari kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara, yang tidak mendapatkan imbalan apapun dari pajak yang dibayarkannya. Pajak menjadi komponen utama yang dapat menyokong kesinambungan suatu negara sebagai contoh yaitu, mampu menyokong perekonomian negara, menjadi penggerak roda pemerintahan, serta menyediakan fasilitas umum (Husnallathifah, 2021).

Dari pengertian di atas, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional yang asalnya melalui iuran masyarakat atas pendapatan yang telah diperolehnya. Maka dari itu, peran rakyat dalam pembangunan nasional harus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Mengingat akan pentingnya peranan pajak, maka langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak guna menambah penerimaan pajak yakni dengan mengembangkan kesadaran wajib pajak, untuk terwujudnya ketaatan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak masih tetap berupaya untuk menerbitkan kebijakan supaya dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara.

Penerimaan pajak negara dapat dimaksimalkan, bila derajat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terpenuhi semaksimal mungkin.

Indonesia sistem perpajakannya mengikuti *Self assesment system* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kesempatan wajib pajak guna membayar, melapor, serta menghitung jumlah pajak terutang secara mandiri kepada KPP ataupun dapat juga lewat pelaporan secara online menggunakan *website* yang telah disediakan oleh pemerintah. Supaya sistem ini berhasil maka dibutuhkan kesadaran, integritas, serta kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajak serta melaporkannya ke Kantor Pajak berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan. Berikut ini merupakan data wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* yang telah terdaftar pada KPP Pratama Kudus :

Tabel 1.1.

Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Kudus Periode 2016-2020

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
39.986	43.496	45.614	47.264	51.837

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Berdasarkan tabel tersebut, maka bisa dilihat bahwasanya jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* tiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016, tingkat kenaikan mencapai 8,78%. Tahun 2017, tingkat kenaikan mencapai 4,87%. Tahun 2018, tingkat peningkatan sebanyak 4,40%. Tahun 2019, tingkat peningkatan sebanyak 9,67%. Serta tahun 2020, taraf peningkatan mencapai 10%. Dilihat berdasarkan tingkat kenaikan pemakaian sistem *e-filing* tiap tahun, bisa ditarik kesimpulan sistem *e-filing* sangatlah membantu guna

mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan, hal itu disebabkan wajib pajak dapat melaporkan dimana serta kapanpun asal saja terkoneksi dengan jaringan internet tanpa harus mendatangi kantor layanan pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan juga sangat diperlukan, supaya dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus masih tergolong rendah pada setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 – 2020 yakni :

Tabel 1.2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kudus
Periode 2016-2020

No	Tahun	WP OP yang Terdaftar	WP yang Terdaftar Wajib SPT	WP Pengguna <i>E-filing</i>	Tingkat Kepatuhan
1	2016	63.735	35.838	39.986	111,57%
2	2017	74.959	40.272	43.496	108%
3	2018	79.889	43.567	45.614	104,72%
4	2019	84.393	48.124	47.264	98,21%
5	2020	148.057	54.274	51.837	95,50%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2016-2020 tiap tahunnya menurun. Pada tahun 2016, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebanyak 111,57%. Tahun 2017, derajat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun menjadi 108%. Derajat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun lagi pada tahun 2018, yaitu menjadi 104,72%. Begitu juga tahun 2019, derajat kepatuhan wajib pajak orang pribadi turun menjadi 98,21%. Dan tahun 2020, tingkat penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi 95,50%. Prosentase penurunan terjadi karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak dan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan *e-filing*. Wajib pajak pada KPP Pratama Kudus masih banyak yang belum mengerti serta memahami bagaimana cara pelaporan pajak menggunakan sistem *e-filing*, sehingga wajib pajak mengalami kesulitan serta kebingungan pada saat melaporkan kewajibannya.

Adapun kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimaksud pada penelitian ini yakni PPh pasal 21. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PERDIRJEN) No. PER-32 /PJ/2015 yaitu pajak penghasilan yang berbentuk tunjangan, upah, gaji, honorium, maupun pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan ataupun aktivitas lain yang dilaksanakan wajib pajak orang pribadi subjek dalam negeri. Berdasarkan PPh pasal 21, yang termasuk subjek pajak yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pesangon ataupun pensiun, mantan pegawai, peserta kegiatan, dan anggota dewan komisaris.

Adapun faktor yang mampu memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu : Penerapan sistem *e-filing*, serta kesadaran wajib pajak. Faktor pertama yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penerapan sistem *e-filing*, menurut Awaloedin & Maulana (2018) sistem *e-*

filing adalah suatu cara yang dipakai untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dapat dilaksanakan dengan cara *online* yang dapat diakses lewat penyedia jasa aplikasi. Adapun pengertian lain mengenai sistem *e-filing*, yaitu teknik pelaporan SPT yang dapat diakses lewat laman resmi yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (PERDIRJEN) Nomor PER-03/PJ/2015. Pelaporan dengan melalui *e-filing*, bisa untuk mengurangi antrean dalam KPP yang terjadi setiap tahun.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan modernisasi atau pembaruan sistem pelaporan sebelumnya yang menggunakan kertas kemudian diganti dengan melalui sistem *e-filing*. Secara memakai *e-filing* pelaporan pajak bisa lebih efektif serta efisien sebab bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Awaloedin & Maulana (2018), Sari (2019), Defitri et al, (2020), Maulana dan Marismiati (2020), Rivaldo et al., (2020) menyebutkan jika penggunaan sistem *e-filing* dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Solekhah & Supriono (2018), Husnallathifah (2021) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak dapat memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang mampu memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kesadaran wajib pajak. Sesuai penjelasan Defitri et al., (2020) kesadaran wajib pajak yaitu pemahaman melalui wajib pajak yang tercipta dari niat, pikiran, sikap serta tindakan guna menjalankan hak maupun kewajiban perpajakan yang selaras dengan ketentuan perundangan. Sedangkan kesadaran

wajib pajak menurut D. Fitria (2017) yaitu kondisi yang mana wajib pajak mengetahui serta memahami hak maupun kewajiban. Penelitian yang dilaksanakan Solekhah & Supriono (2018), Awaloedin & Maulana (2018), Defitri et al., (2020), Husnallathifah (2021) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak bisa memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh As'ari (2018), dan Atarwaman (2020) menyebutkan kesadaran wajib pajak tidak adanya pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Rivaldo et al., (2020) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Hasil penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* bisa memberi pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu adanya penambahan variabel independen kesadaran wajib pajak yang digunakan supaya wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan adanya penambahan variabel moderasi pemahaman peraturan perpajakan yang digunakan untuk memperkuat terdapatnya pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan selanjutnya, yaitu terletak dalam populasi penelitian. Dimana populasi penelitian sebelumnya yaitu KP2KP KABUPATEN MINAHASA. Sedangkan penelitian ini, populasinya yakni wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, sehingga peneliti tertarik guna melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KUDUS).**

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini mencakup kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang hendak meneliti mengenai “pengaruh penerapan sistem *e-filing* serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi.” Supaya sesuai dengan topik yang hendak dibahas, maka pada penelitian ini dibatasi mengenai sejumlah persoalan, sebagai berikut :

1. Variabel Bebas atau Independen (X) yang dipakai yakni Penerapan Sistem *E-filing* (X_1), serta Kesadaran Wajib Pajak (X_2). Sedangkan, variabel terikat atau dependen dalam penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), serta Pemahaman Peraturan Perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi.

2. Objek penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
3. Responden pada penelitian yakni wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner yang disebarkan pada responden.

1.3. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus”, perumusan permasalahan yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Kudus ?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat menguji serta menganalisis bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, guna menguji dan menganalisis bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, guna menguji dan menganalisis bagaimanakah pemahaman peraturan perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta untuk menguji dan menganalisis bagaimanakah pemahaman peraturan perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”

1.5. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberi kegunaan yang dibagi ke dalam dua kegunaan yakni :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan informasi, pengetahuan, yang berhubungan dengan “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.”
- b. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi guna penelitian serupa yang akan melaksanakan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi KPP Pratama Kudus

Kepada KPP Pratama Kudus diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi terbuka mengenai penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus.

b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat maupun menambah wawasan mengenai penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak.

c. Bagi Penelitian Berikutnya

Kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan teori secara luas dari teori sebelumnya, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.